

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 5

1989

SERI B

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT  
NOMOR : 8 TAHUN 1989

TENTANG  
UPAYA DINAS DALAM PEMBUDIDAYAAN DAN PENYEDIAAN  
BIBIT DAN BENIH LINGKUP PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian di Jawa Barat perlu upaya intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitas dan diversifikasi antara lain pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih yang berkualitas tinggi, sehingga diharapkan dapat berdampak positif dalam usaha peningkatan kualitas dan kuantitas produksi serta pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa upaya tersebut dalam huruf a diatas perlu ditunjang dana yang cukup besar dimana petani diharapkan ikut berperan serta dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Upaya Dinas dalam Pembudidayaan dan penyediaan Bibit dan Benih Lingkup Pertanian.

- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewananan kepada Propinsi Jawa Barat;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan

- Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
  9. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pembinaan Pengawasan dan Sertifikat Benih;
  10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/2/1989 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Pertanian dengan Pihak Ketiga;
  11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Nomor SK.I.A.5.82.6 Tahun 1982 tentang Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura.
  12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1965 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG UPAYA DINAS DALAM PEMBUDIDAYAAN DAN  
PENYEDIAAN BIBIR DAN BENIH LINGKUP PERTANIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Upaya Dinas dalam Pembudidayaan dan Penyediaan Bibit dan Benih Lingkup Pertanian;
- e. "Dinas" adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan;

- f. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Bibit Tanaman" adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif atau yang telah mengalami proses penyemaian menjadi tanaman muda dan siap untuk disalurkan (Transplanting);
- h. "Benih" adalah bahan tanaman serta benih biota perairan dan benih biota darat yang disalurkan kepada petani dalam bentuk biji, ekor atau satuan lainnya yang dibudidayakan oleh Dinas;
- i. "Induk Ikan" adalah induk ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan teknis untuk menghasilkan benih;
- j. "Bibit Ternak" adalah hewan piaraan yang bisa dibesarkan/dikembangkan untuk menghasilkan bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- k. "Upaya Dinas" adalah kegiatan Dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya;
- l. "Budidaya" adalah teknis yang dilaksanakan oleh Dinas yang meliputi usaha pembibitan, pembenihan dan pembesaran yang menghasilkan bibit dan benih berkualitas tinggi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit dan benih dalam rangka peningkatan produksi pertanian serta pendapatan petani.

### Pasal 3

Dinas melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit dan benih termasuk kelancaran penyalurannya.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau dari pihak ketiga yang sah.

## BAB III JENIS-JENIS BIBIT DAN BENIH

## Pasal 6

- (1) Jenis, ukuran bibit dan benih yang dibudidayakan oleh Dinas dan pihak ketiga ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Dinas.

## Pasal 7

- (1) Kepada Dinas diberikan kewenangan untuk menyalurkan bibit dan benih yang diproduksi oleh Dinas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;
- (2) Hasil ikutan dan/atau sampingan dari pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Terhadap anggota masyarakat yang memanfaatkan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya yang berasal dari dan disalurkan oleh Dinas diwajibkan membayar retribusi.

## Pasal 8

Retribusi Bibit, benih dan hasil ikutan dan/atau sampingannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

### a. Bibit dan benih yang dibudidayakan oleh Dinas Perkebunan:

1. Karet.....	Rp.	300,-/stump.
2. Kelapa Hibrida.....	Rp.	1.750,-/batang.
3. Kelapa Dalam.....	Rp.	175,-/batang.
4. Kopi.....	Rp.	75,-/batang.
5. Cengkeh.....	Rp.	500,-/batang.
6. Teh.....	Rp.	60,-/batang.
7. Tembakau.....	Rp.	10,-/batang.
8. Lada.....	Rp.	200,-/stek.
9. Kakao.....	Rp.	250,-/batang.
10. Jambu Mete.....	Rp.	25,-/batang.
11. Pala.....	Rp.	50,-/batang.
12. Casiavera.....	Rp.	50,-/batang.
13. Sereh wangi.....	Rp.	10,-/stek.
14. Aren.....	Rp.	15,-/batang.
15. Tebu.....	Rp.	25,-/stek.
16. Kapalaga.....	Rp.	50,-/batang.
17. Akar wangi.....	Rp.	50,-/batang.
18. Jahe.....	Rp.	425,-/Kg.
19. Kanaf.....	Rp.	5.000,-/Kg.
20. Temu lawak.....	Rp.	10,-/Kg.
21. Kenanga.....	Rp.	30,-/Kg.
22. Panili.....	Rp.	200,-/stek.
23. Kapok.....	Rp.	15,-/batang.
24. Pinang.....	Rp.	10,-/batang.
15. Kemiri.....	Rp.	500,-/batang.
26. Haramay bibit.....	Rp.	5,-/s.ek.
27. Kencur.....	Rp.	200,-/Kg.
28. Laja.....	Rp.	150,-/Kg.
29. Mendong.....	Rp.	10,-/Kg.

30. Kunir.....Rp. 100,-/Kg.

b. Bibit dan benih yang dibudidayakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan :

- Sayuran:

1. Bawang Merah.....Rp.	1.500,-/Kg.
2. Bawang Putih.....Rp.	5.000,-/Kg.
3. Kentang.....Rp.	900,-/Kg.
4. Tomat.....Rp.	18.750,-/Kg.
5. Lombok.....Rp.	12.500,-/Kg.
6. Bayam.....Rp.	7.500,-/Kg.
7. Kangkung Darat.....Rp.	2.500,-/Kg.
8. Buncis.....Rp.	3.000,-/Kg.
9. Mentimun.....Rp.	15.000,-/Kg.
10. Kacang Panjang.....Rp.	4.500,-/Kg.
11. Terung.....Rp.	15.000,-/Kg.

- Buah-buahan:

1. Adpokat.....Rp.	750,-/
2. Mangga.....Rp.	1.500,-/
3. Rambutan.....Rp.	1.750,-/
4. Duku.....Rp.	2.250,-/
5. Durian.....Rp.	3.250,-/
6. Sawo.....Rp.	2.250,-/
7. Pepaya.....Rp.	200,-/
8. Pisang.....Rp.	625,-/
9. Nenas.....Rp.	80,-/
10. Salak.....Rp.	900,-/
11. Apel.....Rp.	900,-/
12. Anggur.....Rp.	900,-/
13. Manggis.....Rp.	2.000,-/
14. Sirsak.....Rp.	625,-/
15. Melinjo.....Rp.	2.000,-/
16. Belimbing.....Rp.	875,-/
17. Lengkeng.....Rp.	2.250,-/
18. Jambu Air.....Rp.	2.250,-/
19. Jambu biji.....Rp.	900,-/
20. Jeruk siem.....Rp.	625,-/
21. Jeruk keprok.....Rp.	900,-/
22. Jeruk besar.....Rp.	1.500,-/
23. Kedondong.....Rp.	1.250,-/
24. Nangka.....Rp.	625,-/
25. Petai.....Rp.	900,-/

- Tanaman Hias:

- Bunga Potong:

1. Chrisant.....Rp.	225,-/tangkai.
2. Gladiol.....Rp.	200,-/tangkai.
3. Amarylis.....Rp.	375,-/tangkai.
4. Anggrek.....Rp.	425,-/tangkai.
5. Mawar.....Rp.	175,-/tangkai.
6. Sedap malam.....Rp.	200,-/tangkai.
7. Melati.....Rp.	22.500,-/tangkai.

-	Bunga Pot:		
	1. Azalea.....	Rp.	5.000,-/pot
	2. Begonia.....	Rp.	1.500,-/pot
	3. Suplir.....	Rp.	1.500,-/pot
	4. Diffenbachia.....	Rp.	625,-/pot
	5. Gloxinia.....	Rp.	2.000,-/pot
	6. Geranium.....	Rp.	1.250,-/pot
-	Bunga Taman:		
	1. Palembang.....	Rp.	10.000,-/pohon.
	2. Cemara.....	Rp.	25.000,-/pohon.
	3. Soka.....	Rp.	2.250,-/pohon.
	4. Teh-tehan.....	Rp.	2.000,-/pohon.
	5. Rhotensia.....	Rp.	1.250,-/pohon.
	6. Kana.....	Rp.	300,-/pohon.
-	Padi dan Palawija:		
	1. Padi :		
	- benih dasar (FS).....	Rp.	750,-
	- benih pokok (SS).....	Rp.	600,-
	- benih sebar (ES).....	Rp.	450,-
	- benih bina (BBM).....	Rp.	400,-
	2. Jagung:		
	- benih dasar (FS).....	Rp.	600,-
	- benih pokok (SS).....	Rp.	500,-
	- benih sebar (ES).....	Rp.	400,-
	- benih bina (BBM).....	Rp.	350,-
	3. Kedele:		
	- benih dasar (FS).....	Rp.	1.500,-
	- benih pokok (SS).....	Rp.	1.400,-
	- benih sebar (ES).....	Rp.	1.250,-
	- benih bina (BBM).....	Rp.	1.150,-
	4. Kacang Tanah:		
	- benih dasar (FS).....	Rp.	1.500,-
	- benih pokok (SS).....	Rp.	1.400,-
	- benih sebar (ES).....	Rp.	1.250,-
	- benih bina (BBM).....	Rp.	1.150,-
	5. Kacang Hijau:		
	- benih dasar (FS).....	Rp.	1.500,-
	- benih pokok (SS).....	Rp.	1.400,-
	- benih sebar (ES).....	Rp.	1.250,-
	- benih bina (BBM).....	Rp.	1.150,-

c. Bibit dan benih yang dibudidayakan oleh Dinas Perikanan:

-	Benih Ikan:		
	1. Ikan mas:		
	- ukuran 1-3 cm .....	Rp.	1.-/ekor
	- ukuran 3-5 cm .....	Rp.	5.-/ekor
	- ukuran 5-8 cm .....	Rp.	20.-/ekor
	- ukuran 8-12 cm.....	Rp.	40.-/ekor
	2. Ikan Tawes:		
	- ukuran 1-3 cm .....	Rp.	0,50/ekor
	- ukuran 3-5 cm .....	Rp.	2.-/ekor
	- ukuran 5-8 cm .....	Rp.	10.-/ekor
	3. Ikan Nila:		

	ukuran 3-5 cm .....	Rp.	1,50/ekor
	ukuran 5-8 cm .....	Rp.	5.-/ekor
4.	Ikan Nila Merah:		
	ukuran 3-5 cm .....	Rp.	5,-/ekor
	ukuran 5-8 cm .....	Rp.	10.-/ekor
5.	Ikan Nilem:		
	- ukuran 1-3 cm .....	Rp.	0,50/ekor
	- ukuran 3-5 cm .....	Rp.	2.-/ekor
	- ukuran 5-8 cm .....	Rp.	10.-/ekor
6.	Ikan Lele:		
	- ukuran 5-8 cm .....	Rp.	25.-/ekor
	- ukuran 8-12 cm .....	Rp.	50.-/ekor
7.	Ikan Gurame:		
	- ukuran 3-5 cm .....	Rp.	40.-/ekor
	- ukuran 5-8 cm .....	Rp.	75.-/ekor
	- ukuran 8-12 cm.....	Rp.	150.-/ekor
8.	Ikan Crasscarp:		
	- ukuran 3-5 cm .....	Rp.	40.-/ekor
	- ukuran 5-8 cm .....	Rp.	75.-/ekor
	- ukuran 8-12 cm.....	Rp.	150.-/ekor
9.	Udang Windu.....	Rp.	10,-/ekor
10.	Undang Dalah (Juvenil).....	Rp.	10,-/ekor
-	Induk Ikan:		
	1. Ikan Mas.....	Rp.	4.000,-/Kg.
	2. Ikan Tawes.....	Rp.	1.500,-/Kg.
	3. Ikan Nila.....	Rp.	1.500,-/Kg.
	4. Ikan Nila Merah.....	Rp.	2.500,-/Kg.
	5. Ikan Nilem.....	Rp.	1.500,-/Kg.
	6. Ikan Lele.....	Rp.	3.000,-/Kg.
	7. Ikan Gurame.....	Rp.	4.000,-/Kg.
	8. Ikan Grasscarp.....	Rp.	5.000,-/Kg.
	9. Ikan Galah.....	Rp.	1.000,-/Kg.
-	Ikan Konsumsi:		
	1. Ikan Mas.....	Rp.	1.500,-/Kg.
	2. Ikan Tawes.....	Rp.	1.000,-/Kg.
	3. Ikan Nila.....	Rp.	500,-/Kg.
	4. Ikan Nila Merah.....	Rp.	800,-/Kg.
	5. Ikan Nilem.....	Rp.	1.000,-/Kg.
	6. Ikan Lele.....	Rp.	1.000,-/Kg.
	7. Ikan Gurame.....	Rp.	2.000,-/Kg.
	8. Ikan Grasscarp.....	Rp.	1.000,-/Kg.
	9. Udang Windu.....	Rp.	10.000,-/Kg.
	10. Udang Galah.....	Rp.	3.500,-/kg
-	Ikan Afkir:		
	1. Ikan Mas.....	Rp.	1.500,-/Kg.
	2. Ikan Tawes.....	Rp.	1.000,-/Kg.
	3. Ikan Nila.....	Rp.	500,-/Kg.
	4. Ikan Nila Merah.....	Rp.	800,-/Kg.
	5. Ikan Nilem.....	Rp.	1.000,-/Kg.
	6. Ikan Lele.....	Rp.	1.000,-/Kg.
	7. Ikan Gurame.....	Rp.	2.000,-/Kg.
	8. Ikan Grasscarp.....	Rp.	1.000,-/Kg.
	9. Udang Windu.....	Rp.	10.000,-/Kg.

10. Udang Galah.....Rp.	3.500,-/kg
- Ikan Hias:	
1. Koko (antara lain Tosca, Lion Head, Spencer, Koi)	
- Ukuran Kecil.....Rp.	100,-/ekor
- Ukuran sedang.....Rp.	500,-/ekor
- Ukuran Besar.....Rp.	1.000,-/ekor
2.Platis (antara lain Koral, Swadrager,Black Moli, Guppy)	
- Ukuran Kecil.....Rp.	25,-/ekor
- Ukuran sedang.....Rp.	50,-/ekor
- Ukuran Besar.....Rp.	100,-/ekor
3.Chiclide (antara lain Oscar, Gold Saum, Severus, Romarisi)	
- Ukuran Kecil.....Rp.	100,-/ekor
- Ukuran sedang.....Rp.	1.000,-/ekor
- Ukuran Besar.....Rp.	2.000,-/ekor
4.Cat fish (antara lain Sapu, Colidoras)	
- Ukuran Kecil.....Rp.	50,-/ekor
- Ukuran sedang.....Rp.	75,-/ekor
- Ukuran Besar.....Rp.	100,-/ekor

d.Bibit dan hasil lainnya yang dibudidayakan oleh Dinas Peternakan:

1.Sapi perah (dara bunting umur 18 - 20 bulan berat 250 - 300 Kg) .....	Rp.750.000,-/ekor
2. Kambing PE:	
- (jantan umur 8 - 10 bulan berat 25 Kg).....Rp.	60.000,-/ekor
- (Betina umur 8 - 10 bulan berat 20 Kg).....Rp.	50.000,-/ekor
3. Domba Garut :	
- (jantan umur 8 - 10 bulan berat 25 Kg).....Rp.	60.000,-/ekor
- (Betina umur 8 - 10 bulan berat 20 Kg).....Rp.	50.000,-/ekor
4.Ayam Buras bibit jantan/betina umur 4 bulan.....Rp.	3.000,-/ekor
5. Kelinci :	
- (jantan umur 5 bulan).....Rp.	2.500,-/ekor
- (berina umur 5 bulan).....Rp.	2.500,-/ekor
6. Sapi apkir betina.....Rp.	2.000,-/Kg
7. Pendet jantan.....Rp.	2.500,-/ekor
8. Susu.....Rp.	350,-/liter
9. Kambing jantan.....Rp.	2.000,-/Kg
10. Kambing betina.....Rp.	2.000,-/Kg
11. Domba jantan.....Rp.	2.000,-/Kg
12. Domba betina.....Rp.	2.000,-/Kg
13. Ayam buras afkir.....Rp.	2.500,-/ekor
14. Telur tetas ayam buras.....Rp.	150,-/butir

Pasal 9

Penerimaan dari nilai jual dan penerimaan lainnya dari hasil kerjasama dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 10

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap upaya Dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih termasuk penyalurannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Bandung, 21 Agustus 1989
PROPINSI DAERAH TINGKAT I	GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT	PROPINSI DAERAH TINGKAT I
Ketua,	JAWA BARAT

ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.R.MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam Keputusannya tanggal 17 Januari 1991 Nomor 520.32.080

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 31 Januari 1991 Nomor 5 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. UKMAN SUTARYAN  
NIP. 480 025 165  
PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT  
NOMOR : 8 TAHUN 1989  
TENTANG  
UPAYA DINAS DALAM PEMBUDIDAYAAN DAN  
PENYEDIAAN BIBIT DAN BENIH LINGKUP PERTANIAN

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan sebagian urusan dalam lingkup Pertanian, telah dibentuk Dinas-dinas.

Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah Lingkup Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya melakukan berbagai kegiatan antara lain melaksanakan pembinaan dan penyuluhan.

Pembinaan dan penyuluhan termaksud antara lain melalui upaya pembudidayaan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas bibit dan benih dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kuantitas produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani.

Dalam era pembangunan pertanian dewasa ini, dituntut adanya intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi seluruh kegiatan Dinas khususnya dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih yang berkualitas tinggi.

Hal ini merupakan tantangan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Dinas yang perlu didukung dengan dana yang cukup besar. Selama ini untuk kegiatan termaksud Dinas mengandalkan sumber dana dari APBN dan atau APBD serta dari masyarakat melalui penjualan bibit dan benih serta hasil ikutan dan atau sampingannya, sehingga masyarakat petani secara tidak langsung berperan serta dalam penyediaan dana tersebut.

Untuk lebih mengarahkan dan melandasi kegiatan Dinas termaksud diperlukan suatu dukungan formal yang diatur dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 3  
Cukup jelas.

### Pasal 4

Dalam kegiatan pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih dimungkinkan Dinas melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga menyediakan fasilitas dana dan perlengkapan, sedangkan Dinas menyediakan tempat dan memberikan petunjuk serta kemampuan teknis yang dikenal dengan Kerjasama operasional (KSO). Pembagian hasil pembibitan tersebut melalui bagi hasil bibit atau hasil penjualan.

### Pasal 5

Dana pembiayaan pembinaan dan penyuluhan disamping dari APBN dan APBD murni dapat juga diperoleh dari bantuan pihak ketiga yang sah serta diperoleh dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

Mengingat jenis dan ukuran satuan daripada bibit dan benih cukup beraneka ragam maka penetapannya dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah yang karena sangat bersifat teknis dimungkinkan dilimpahkan kepada Dinas.

### Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyaluran bibit dan benih dapat dibayar secara tunai dan atau angsuran.

### Pasal 8

Retribusi bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya ada kecenderungan berubah sewaktu-waktu, sehingga sulit adanya penetapan retribusi untuk jangka waktu tertentu.

Untuk pedoman Dinas dan jaminan bagi petani dalam ketentuan nilai jual perlu diusahakan penetapan nilai jual sekali setiap tahun atau karena keadaan yang memaksa dapat ditetapkan kembali sewaktu-waktu.

Karena pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya tidak semata-mata untuk diperjual belikan agar mendapat untung, maka dalam hal pemenuhan kepentingan umum yang lebih luas dan terpaksa Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan sebagian atau keseluruhan.

Pasal 9 s/d 14  
Cukup jelas.